# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Uang memiliki peran yang sangat penting dan berarti dalam kehidupan manusia, karena uang merupakan alat transaksi dan pembayaran yang sah, yang digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin penting dan dibutuhkan uang, maka semakin banyak pula kejahatan yang menggunakan uang. Itu sebabnya beberapa orang mencoba untuk memalsukan uang.

Belakangan ini kejahatan pemalsuan uang semakin meresahkan masyarakat karena maraknya peredarannya secara besar-besaran dan peredarannya semakin teratur. Selain dapat merugikan masyarakat, dampak utama yang dapat ditimbulkan dari tindak pidana pemalsuan uang ini adalah dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional. Selain itu juga dapat berdampak pada kepentingan negara yaitu akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mata uang rupiah itu sendiri.

Kejahatan terhadap mata uang di suatu negara adalah sebagai kejahatan yang yang luar biasa karena bisa merugikan kepentingan perekonomian negara. Untuk menjaga agar mata uang rupiah dari kejahatan pemalsuan sebenarnya sudah

diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 23B Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang[1].

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana peredaran mata uang palsu di Indonesia dan sebagai dasar yuridis dalam penegakan hukumnya, sudah terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diformulasikan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan dalam Rancangan atau Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.[2]

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan dalam Konsep KUHP adalah upaya untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan kondisi kejahatan mata uang yang terjadi saat ini yang dirasa semakin meningkat, karena ketentuan yang terdapat dalam KUHP merupakan peninggalan KUHP Belanda yang sudah usang dan tidak sesuai dengan kondisi Negara Indonesia yang sudah lama merdeka. Sehingga ketentuan tersebut harus diperbaharui dalam peraturan perundang-undangan baru yang telah disesuaikan dengan kebutuhan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan terhadap mata uang yaitu dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Konsep KUHP.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang ini, penegakan hukum terhadap para pelaku bisa berjalan sesuai yang diinginkan, yaitu memberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan yang diatur sanksi nya dalam undang-undang tersebut, dan selain itu juga kehadiran undang-undang tentang mata

---

[1] Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal (23B)
[2] IR Asina Marpaung.*Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengedaran Mata Uang Palsu.* Jurnal Hukum Undip, 2016

uang juga akan memberikan rasa takut dan efek jera terhadap para pelaku dan calon pelaku tindak pidana pemalsuan uang di indonesia. Selain itu pula agar pemberantasan uang palsu bisa berjalan lancar, pemerintah membentuk badan koordinasi dari lembaga-lembaga penegak hukum dibawah presiden langsung. Badan-badan yang ditugaskan dalam memberantas kejahatan pemalsuan uang yang diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang adalah :[3]

1) Badan Intelejen Negara
2) Kepolisian Negara Republik Indonesia
3) Kejaksaan Agung
4) Kementrian keuangan, dan
5) Bank Indonesia

Tugas, tanggung jawab serta wewenang Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2012 Tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu.

Dengan hadirnya peran seluruh lembaga dalam Botasupal, penegakan tindak pidana pemalsuan uang di Indonesia yang semakin merajalela bisa bisa diberantas dan bisa ditekan tingkat kejahatannya.

Tindak pidana pemalsuan mata uang perlu diberikan hukuman yang sangat berat, yaitu dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian negara. Hukuman bagi pemalsu juga harus dikaitkan dengan jangka waktu peredaran uang sehingga setelah menjalani hukuman pemalsu tidak dapat

[3] *ibid*

melakukan pemalsuan lagi terhadap uang kertas rupiah dengan emisi yang sama. Selain itu, pidana penjara saja tidak cukup untuk menimbulkan efek jera bagi pelakunya, oleh karena itu perlu ditambahkan hukuman lain bagi para pemalsu, yaitu berupa penggantian kerugian materil yang diakibatkan oleh kejahatan yang telah mereka lakukan.

Permasalahan tentang kejahatan pemalsuan dan peredarannya harus secepat mungkin mendapat penanganan yang lebih serius, mengingat uang merupakan alat yang sangat vital dan penting bagi kehidupan masyarakat sehari-hari, penerapan atau pengimplementasian sanksi pidana dalam Undang-undang tersebut harus benar-benar dijalankan dan di tegakan oleh seluruh aparat penegak hukum dari mulai awal proses di lembaga kepolisian, kejaksaan sampai dengan di pengadilan.

Ancaman sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemalsuan dan peredaran uang palsu dalam Pasal 36 dirumuskan secara kumulatif, berupa pidana penjara dan denda. Namun ketentuan pidana minimum belum diatur sama dengan KUHP yang juga tidak mengatur ketentuan pidana minimum. Sehingga dalam penerapannya dimungkinkan penegak hukum dapat memberikan sanksi pidana yang ringan dan jauh lebih kecil dari ketentuan pidana maksimal yang diatur. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang merupakan rumusan yang terbaru dan berlaku saat ini serta telah merumuskan tindak pidana pembuatan dan peredaran uang palsu secara lebih rinci daripada KUHP.

Dengan tidak adanya pasal yang mengatur tentang minimal sanksi pidana yang diancamkan kepada para pelaku, diharapkan penunutut umum atau kejaksaksaan

mempunyai sanksi pidana minimal tersendiri untuk menjerat para pelaku tindak pidana pemalsuan uang karena didasarkan bahaya dan dampak negatif atas tindak pidana pemalsuan uang, sehingga pengimplementasian Undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang sudah sesuai dengan apa yang di inginkan yaitu untuk memberikan efek jera dan rasa takut kepada para pelaku dan calon pelaku tindak pidana pemalsuan Uang.

Kejahatan pemalsuan uang adalah salah satu penyerangan terhadap kepercayan masyarakat terhadap kebenaran dan keaslian dari uang sebagai alat transaksi yang sah.[4] Badan-badan koordinasi pemberantas uang palsu (Botasupal) yang sudah ditugaskan oleh pemerintah seharusnya bisa berjalan dengan baik, adanya kordinasi antar lini paling bawah untuk berperan tugas dan wewenangnya masing-masing.

Dimulai dari penyelidikan badan intelejen negara tentang peredaran uang palsu dimasyarakat bila ada terindikasi akan terjadinya pembuatan uang palsu segera dilaporkan ke pihak kepolisian agar segera ada penindakan, dari Kejaksaan diharapkan bisa memberikan tuntutan pidana maksimal kepada para pelaku tindak pidana pemalsuan uang, dan memberikan tuntutan minimal jangan terlalu rendah karena dalam KUHP pasal 244,245 dan Undang-undang no 7 tahun 2011 pasal 36 tidak diatur pidana minimal, dari departemen Keuangan dan Bank Indonesia harus secara maksimal dalam pencegahan tindak pidana uang palsu dengan memberikan sosialisasi langsung kemasyarakat seperti *security* uang, pitur-pitur uang yang anti palsu seperti keaslian Rupiah bisa dikenali melalui tanda-tanda atau ciri khas yang

[4] Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm 46

terdapat baik pada bahan yang digunakan atau dipakai untuk membuat uang, model desain bentuk dan warna masing-masing pecahan, maupun dalam Teknik proses pencetakan uang tersebut.

Dengan bermacam keamanan yang ada dalam uang Rupiah untuk menghidari pemalsuan seperti : gambar saling isi *(Rectoverso),* Tinta yang bisa berubah warna *(Ovtically Variable Ink),* Teknik Cetak Khusus *(Inntaglio Printing),* dan Benang pengaman yang terbuat dari bahan khusus.[5]

Untuk menegakan hukum terhadap kejahatan Mata Uang, khususnya pemalsuan uang Rupiah, dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang kuat dan tegas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Oleh sebab itu, siapa saja yang melanggar aturan yang ada dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 ini akan diberikan sanksi pidana yang sangat berat. Walaupun pada kenyataannya kejahatan terhadap pemalsuan uang masih sering terjadi.

Sebagai warga negara yang baik sepatutnya kita menghargai dan menghormati simbol negara seperti mata uang rupiah, dengan melakukan pemalsuan dan peniruan keaslian sudah merendahkan harkat martabat bangsa sendiri dan menghancurkan perekonomian bangsa. Peran serta masyarakat dan aparat penegak hukum dalam memberantas pemalsuan uang sangat diperlukan untuk menekan pengedaran uang palsu di masyarakat.

Walaupun sanksi dan hukuman yang terdapat dalam Undang-undang mata uang tersebut sudah tergolong hukuman berat, tapi kejahatan pemalsuan uang di

[5] Sudarmadi, *The Transformation* 45 tahun Peruri mengabdi, Balai Pustaka, Jakarta, 2016

Indonesia tidak menurun, malah semakin meningkat seolah-olah para pelaku tidak takut dengan ancaman pidana bila mereka tertangkap. Hal ini sungguh sangat memprihatinkan di tengah masyarakat berjuang dengan pandemi Covid 19 saat ini, ditambah pula semakin banyak beredarnya uang palsu di masyarakat, sehingga rasa kecemasan dan keraguan akan uang rupiah semakin meningkat.

Banyak faktor – faktor yang sepertinya mempengaruhi penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana pemalsuan uang, sehingga para pelaku merasa tidak takut dan tidak merasa jera untuk melakukan kejahatan tersebut. Semakin meningkatnya kejahatan tindak pidana pemalsuan uang ini akan menjadi pertanyaan, sampai sejauh mana penegakan hukumnya, karena dirasakan sudah sangat berbahaya untuk kepentingan perekonomian negara yang akan terancam. Penegakan hukum yang dimulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus mulai bisa menjalankan tugas nya yang lebih professional lagi, dalam menangani kasus-kasus pemalsuan uang, jangan sampai ada mafia peradilan dalam prosesnya.

Semakin meningkatnya kasus tindak pidana pemalsuan uang,mengisyaratkan bahwa peran penegak hukum kurang begitu efektif berkoordinasi dalam pemberantasan tindak pidana uang palsu, seperti contoh kasus terakhir yang terjadi di cimahi bandung dimana ada sebuah pabrik pencetak uang palsu dan sudah beroperasi selama kurang dari dua tahun, menurut  Kapolres Cimahi, AKBP Yoris Maulana Yusuf Marzuki "Mereka sudah beroperasi selama kurang lebih dua tahun. Dalam satu bulan bisa memproduksi sekitar Rp 1 miliar. Jadi kalau sudah dua tahun,

kurang lebih Rp 24 miliar yang sudah mereka buat,".[6] Dengan terbongkarnya kasus tersebut menurut Kapolres Cimahi, AKBP Yoris Maulana Yusuf Marzuki mengatakan, bermula dari informasi dari masyarakat tentang penemuan uang palsu di wilayah hukum Polres Cimahi, tepatnya di daerah Kota Baru Parahyangan, Padalarang,

Penyelidikan bermula pada 28 September hingga pihak kepolisian berpura-pura membeli beberapa lembar uang palsu. Setiap uang asli Rp 200 ribu akan diganti oleh Rp 600 ribu uang palsu. Dengan begitu lamanya pabrik uang palsu itu beroperasi yang hampir 2 tahun, mengisyaratkan masih lemahnya aparat penegak hukum yang tergabung dalam Botasupal kurang koordinasi, sehingga aparat kepolisian terlambat untuk membongkar kasus kejahatan tindak pidana pemalsuan uang tersebut.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang Tindak Pidana Pemalsuan Uang untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai Tindak Pemalsuan Uang yaitu:

1. Tinjauan Yuridis Pemalsuan Uang sebagai Kejahatan Di Indonesia, oleh Agus Arief Wijayanto, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2017.

   Penelitian ini menjelaskan tentang Kejahatan pemalsuan mata uang di Indonesia dikategorikan dua jenis yaitu pembuatan uang palsu dan pengedaran

[6] merdeka.com/peristiwa/polisi-tangkap-komplotan-pengedar-dan-pembuat-uang-palsu-di-cimahi.html diakses 17/03/21

uang palsu. Ketentuan mengenai pemidanaanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pengedaran uang palsu di Indonesia terjadi antara lain karena masih banyak masyarakat yang berekonomi rendah. Factor lainya yaitu penyalahgunaan kemajuan teknologi sangat mempengaruhi tindak pidana uang palsu.

2. Angky Anggriawan Setya Irdhana, mahasiswa fakultas hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Surabaya Jawa Timur dengan judul penelitian PertanggungJawaban Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Uang Rupiah Palsu.

   Penelitian ini mengenai faktor-faktor pendororng pelaku untuk melakukan tindak pidana pengedaran uang palsu dari faktor internal dan eksternal, seperti internal yaitu dalam ruang lingkup keluarga dan faktor eksternal Pendidikan dan pergaulan, dalam analisis penelitian ini faktor yang paling dominan adalah faktor kemiskinan. Serta penelitian ini juga terfokus kepada bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana uang palsu dengan ancaman pidana yang diatur dalam pasal 244 KUHP yang berbunyi Barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15(lima belas) tahun.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul adalah :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN UANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG**

## B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Uang di Indonesia dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana pemalsuan uang di Indonesia?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemaalsuan Uang di Indonesia dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana pemalsuan uang diIndonesia.

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi mahasiswa yang di kemudian hari menjadi argumentasi dalam pembentukan hukum yang dicita-citakan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang diperoleh dari penelitian ini ialah menjadi *Legal Opinion* yang dapat dijadikan oleh para praktisi hukum sebagai tambahan referensi penelitian hukum tentang tindak pidana pemalsuan uang.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Asas Kepastian Hukum

Dalam proses penegakan hukum tentu saja menginginkan penegakkan hukum yang tegas, konsisten, profesional dan terpadu, dalam rangka mewujudkan Keadilan, Kepastian hukum dan kemanfaatan yang merupakan dari tujuan hukum itu sendiri.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut[7]:

a) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
b) Asas keadilan hukum (*gerectigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
c) Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid atau doelmatigheid* atau *utility*). Kemanfaatan hukum ialah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian

[7] kejari/bone.go.id/artikel/detail/1/analisa-konsep-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambangan.html di Akses (13/4/21)

hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, alangkah baiknya dipertimbangkan asas kemanfaatan.

**2. Asas Legalitas**

Dalam penegakan hukum tentu saja harus ada aturan yang mengaturnya, karena suatu tindak pidana tidak akan bisa dikenakan sanksinya bilamana belum ada aturan yang mengaturnya. Berdasarkan azas legalitas yang terdapa pada KUHP pasal 1 Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada[8] (*nullum delictum nula poena sine praevia lege poenali*).

Menurut Prof. Moeljatno, Asas Legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian, yaitu :[9]

a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias).
c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Dalam penindakan tindak pidana pemalsuan uang Rupiah di Indonesia aturan sanksi pidananya berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata uang, yaitu :[10]

[8] Bab I KUHP, Pasal 1 ayat 1
[9] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2015, cetakan ke-9 hlm 27
[10] Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

### 3. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice* System) merupakan inti dari penegakkan hukum, *Integrasi subsistem* dalam sistem peradilan pidana tidak hanya diarahkan pada tujuan pencegahan kejahatan tetapi juga diarahkan pada pengendalian terjadinya kejahatan dalam batas toleransi yang dapat diterima. Keberhasilan suatu sistem juga dapat diketahui jika berbanding lurus dengan penerimaan laporan masyarakat korban yang menjadi korban kejahatan, mampu membawa pelaku ke depan persidangan dan implementasinya dalam putusan pengadilan.

Menurut Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan, salah satunya adalah Pendekatan normatif yang memandang keempat aparatur (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata[11].

Sementara tujuan sistem peradilan pidana itu sendiri menurut Muladi, yaitu :[12]

a. Tujuan jangka pendek berupa resosialisasi pelaku tindak pidana.
b. Tujuan jangka menengah berupa pencegahan kejahatan.
c. Tujuan jangka Panjang berupa kesejahteraan sosial.

### 4. Teori-teori pemidanaan (*Penologi*)

---

[11] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bnadung 1996, hlm 16-18

[12] Rocky Marbun, *SIstem Peradilan Pidana Indonesia,* Setara Press, Malang 2015

Dalam upaya tindakan *Preventive* dan penanggulangan kejahatan terhadap tindak pidana pemalsuan uang. Menurut H.P Hoepnagel, upaya penaggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu melalui jalur *Penal* (sanksi/hukuman pidana) dan *Non Penal* (diluar penegakan hukum pidana).[13] Adapun beberapa teori pemidanaan (*Penologi*) yang bisa digunakan dalam penegakan hukum tindak pidana pemalsuan uang, yaitu :[14]

a. Teori *Retribution* (pembalasan)
b. Teori *Deterrence* (pencegahan)
**c.** Teori *Rehabilitation* (Rehabilitasi)

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun alasan penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan, yaitu yang berupa buku-buku, jurnal atau majalah yang ditulis oleh para sarjana hukum, teori-teori dan pendapat ahli, situs internet yang berhubungan dengan permasalahan dan sebagainya, dan data penunjang adalah berita dari media sosial dan media informasi elektronik (televisi).

2. Spesifikasi Penelitian

---

[13] Zarisnov Arafat, *Kriminologi (Suatu Pengantar),* FBIS Publishing, Karawang, 2018, hlm 20
[14] Zarisnov Arafat,*Hukum Acara Pidana (Pengantar Menuju Praktik),* FBIS Publishing, Karawang, 2019, hlm. 17

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, Adapun alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk memberikan gambaran yang seteliti mungkin manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.[15]

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari :

a. Menentukan permasalahan yang akan diangkat

b. Menentukan yuridis normatif tentang permasalahan yang akan diangkat

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari:

a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

2) Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP)

3) Undang- undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

b. Bahan hukum sekunder yaitu

1) Buku-buku : Soerjono soekanto, Adami chazawi, R. Abdul djamali, I Dewa Gede Atmadja, Zarisnov Arafat, Moeljatno, Andi Hamzah, Rocky Marbun, Bambang Waluyo, Satjipto Rahardjo, Jan Remmelink

2) Artikel : Agus Arif wijayanto, Dept. Pengelolaan Bank Indonesia

c. Bahan hukum tersier yaitu Kamus Hukum : Subrata

5. Analisis Data

[15] Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, UI press, Jakarta, 2019, hal 10.

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi sistematis yaitu dengan cara menafsirkan peraturan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum[16].

## G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.
2. Perum Peruri
3. Kantor Kepolisian Sektor Karawang Kota

UBP KARAWANG

[16] https.//logikahukum.wordpress.com/tag/metode-interpretasi-menurut-bahasa,13/11/20